

Analisis Warisan Terbuka Menurut BW (Burgelijk Woetboek) Dan Hukum Islam

Nur Faizza

STAIN Bengkalis, Damon, Bengkalis Riau dan 28751, Indonesia.

Muhammad Saputra

STAIN Bengkalis, Damon, Bengkalis Riau dan 28751, Indonesia.

Muhammad Al-Mansur

STAIN Bengkalis, Damon, Bengkalis Riau dan 28751, Indonesia.

Korespondensi penulis: faizzanur63@gmail.com

Abstract: *Civil law (Burgerlijk wetboek) is a part of Indonesian law that can be used as a guideline in dividing inherited assets. In the sense that inheritance is open according to the Civil Code, namely in Article 830 inheritance is only opened after death, which means it can only be distributed if one of the heirs has died. This contains the problem of an heir distributing the inheritance while he is still alive without waiting for an event (the death of the heir). If we investigate this, it will open up a new law or a new process, not much different from Islamic inheritance law, both of which are the same as waiting for death. The purpose of this research is to analyze how inheritance occurs according to the Civil Code of the Civil Code. The method used by the author is a qualitative method which pays attention to empirical data with library research. Based on this, it is contained in the basic things about the emergence of heirs that occur when one person dies. However, if someone distributes it first, it is called a gift or will.*

Keywords: Law, Civil, Inheritance, Afwezigheid, Open

Abstrak: Hukum perdata (Burgerlijk wetboek) salah satu bagian Hukum Indonesia yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam pembagian Harta warisan. Dalam artian dimana Warisan itu Terbuka sesuai dalam KUH Perdata yakni di dalam Pasal 830 warisan baru di Buka Setelah Adanya Kematian, yang artinya hanya dapat dibagikan jika ahli waris telah meninggal dunia salah seorang ahli waris. hal ini memuat permasalahan seorang ahli waris membagikan warisan tersebut ketika iya masih hidup tanpa menunggu suatu kejadian (meninggal ny ahli waris). Jika ditelusuri hal tersebut akan membuka suatu hukum baru atau proses yang baru tak beda jauh halnya dengan hukum waris islam keduanya sama menunggu kematian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana terjadi warisan itu terbuka menurut hukum Perdata KUHPerdata. Metode yang digunakan penulis yakni metode kualitatif yang mana memperhatikan data-data empirik dengan studi kepustakaan (library Research). Berdasarkan hal tersebut ini termuat didalamnya Hal dasar terbukanya ahli waris yang terjadi apabila salah seorang meninggal dunia. Namun jika seseorang membagikan nya terlebih dahulu hal tersebut dinamakan hibah atau wasiat.

Kata Kunci: Hukum, Perdata, Warisan, Afwezigheid, Terbuka

1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) tidak dapat dipisahkan dari “Burgerlijk Wetboek” (BW). Dengan sesuatu yang sama, KUH Perdata Indonesia yang berbentuk berdasarkan model Romawi Belanda. Yang menjadi perbedaan atau ciri khas adalah judicial precedents tidak di terap sebagai sumber Hukum.

Sesuai Catatan sejarah Hukum Perdata Indonesia terjadi Beberapa zaman yakni Belanda, Jepang, Kemerdekaan dan Reformasi.

Konsep konkordansi (concordantie startsel) menjadi landasan hubungan sejarah ini. Pada tanggal 10 April 1838, Koninklijk Besluit mengesahkan kodifikasi BW di Negeri Belanda

dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada tanggal 3 Desember 1847 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan bahwa BW telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848.¹

Terdapat tiga penggolongan berdasarkan Pemerintah Hindia Belanda yakni kelompok:

1. Eropa dan kelompok serupa;
2. kelompok Asing Timur, yang meliputi orang Arab, India, dan kelompok Timur non-Tionghoa lainnya; dan
3. kelompok Bumiputra, yang beranggotakan semua suku bangsa Indonesia yang mana merupakan penduduk asli Indonesia.²

Sistem hukum perdata Indonesia beraneka ragam, artinya terdiri dari berbagai ketentuan hukum dan setiap penduduk memiliki sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek), dan sebagainya. Sejak zaman Hindia Belanda, telah terjadi pluralisme hukum tersebut. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pluralisme sistem hukum Indonesia:

1. politik pemerintahan di Hindia Belanda;
2. Tidak ada hukum yang berlaku di setiap negara; dan elemen
3. etnisitas.

Hukum yang mengatur perkawinan dan warisan merupakan suatu hal yang berkaitan. Artinya dapat dipisahkan dari hukum waris dan perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan hukum perkawinan dianalogikan dengan pembahasan hukum waris. Mengenai Hukum Waris yang merupakan peraturan-peraturan yang menangani Harta kekayaan yang terjadi telah meninggalnya seseorang. berdasarkan hal tersebut, dapat menimbulkan hukum serta akibat dari pelaksanaan pemindahan harta warisan yakni bagi orang-orang yang menerima, baik itu dalam hubungan saudara maupun pihak ketiga.

Makna kekayaan pewaris memiliki artian sama hak atau setara dalam berkewajiban yang di miliki oleh seorang ahli waris baik itu harta kekayaan pasif maupun non pasif. pada saat warisan itu terbuka. ahli waris itu sudah ditetapkan yakni berdasarkan undang-undang atau berdasarkan hukum perdata, dapat dilihat dari lahirnya bayi atau masih didalam kandungan ibu.

Namun terdapat orang-orang yang melanggar dikarenakan perbuatan ny tersebut yang biasa disebut tidak patut (*on onering*) merima warisan (pasal 838).

¹ Rosnidar Sembiring *Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali pers, 2019), hlm.1.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sisrem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm.5.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang besar dan hutang yang banyak, akan menyulitkan para ahli waris, terutama mereka yang tunduk pada hukum waris dalam KUHPerdara. Apabila ternyata harta warisan ternyata lebih besar daripada kewajiban berupa utang-utang yang dilakukan ahli waris semasa hidupnya, maka hal itu menjadi beban bagi orang yang berhak atas harta warisan tersebut. Tentu saja, ahli waris wajib melunasi hutang dan bagaimana si pewaris dalam keadaan yang seada maka hal itu berdampak pada kehidupan yang menerima warisan tersebut. Belakunya ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang menerima dan menolak warisan menjelaskan bahwa orang yang menjadi ahli waris mempunyai kebebasan untuk memutuskan apakah iya tetap menerima atau menolaknya terhadap harta warisan yang tersedia baginya.

1. Material and Metode

Metode yang digunakan penulis yakni metode kualitatif yang mana memperhatikan data-data empirik dengan studi kepustakaan (library Research). Dengan waktu pengerjaan yang telah di sesuaikan.

2. Hasil dan Diskusi

Warisan Terbuka Terdapat di dalam Pasal 830 dalam artian warisan baru di Buka Setelah Adanya Kematian, yang artinya hanya dapat dibagikan jika ahli waris telah meninggal dunia. Berlainan Pasal 2 B.W. menyatakan bahwa bayi dalam kandungan wanita dianggap telah lahir jika keinginan anak juga dianggap penting.

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 830 B.W. pewarisan hanya terjadi pada saat kematian dalam kaitannya, disebut juga sebagai (warisan terbuka). Oleh karena itu, jelaslah bahwa kematian adalah syarat utama untuk pewarisan. Semua aset ahli waris akan beralih. (Pasal 830-837 B.W).

- a. Pasal 830 BW menyatakan bahwa ada ahli waris yang meninggal;
- b. Warisan ditinggalkan oleh ahli waris (Pasal 833 BW);
- c. Pasal 836 BW, para ahli waris masih hidup ketika pewarisan berakhir.

Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa setiap Kematian, Kelahiran memiliki hubungan yang kuat serta keterikatan Hukum Sesuai dengan hukum keluarga, kelahiran seorang anak akan menandai awal dari hak dan tanggung jawab orang tua. Sejak lahirnya bayi dari kandungan pun banyak menimbulkan Hukum, Hak-Hak langsung di peroleh dari lahir seseorang di muka bumi Hingga Dewasa serta melaksanakan perkawinan sehingga melahirkan keturunan, kemudian keturunan dewasa kemudian dari salah seseorang itu meninggal dunia maka hal diatas yang mana terbukanya warisan takala bisa saling mewarisi.

1. Dasar Hukum Mewaris Menurut Bw

Pewaris adalah setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi selama hidupnya baik melalui wasiat maupun dengan cara lain. Menurut sistem hukum waris BW, ada dua cara pembagian yakni;³

- a. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Berdasarkan surat wasiat (wasiat).

Dasar Hukum yang mewarisi yakni terdapat penambahan, seseorang berhak mewarisi yang merupakan metode yang ditentukan dalam surat wasiat di luar undang-undang. Pernyataan tentang apa yang di inginkan terjadi setelah meninggal disebut wasiat atau “testamen”.

Ciri utama surat wasiat adalah tidak dapat ditarik kembali dan memiliki kekuatan untuk mulai berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia. Wasiat masih dapat diubah atau dicabut selama orang yang menulisnya masih hidup, tetapi tidak dapat diubah setelah orang yang menulisnya meninggal dunia. Yakni ditarik atau dicabut oleh siapapun.⁴

Undang-undang dasar menetapkan bahwa orang yang meninggal harus dicocokkan sedekat mungkin agar aset orang yang meninggal dapat mempertahankan status hukumnya. Hukum didasarkan pada gagasan bahwa seseorang bebas untuk membuat kehendaknya sendiri tentang asetnya ketika mereka meninggal. Tetapi jika yang bersangkutan tidak memutuskan sendiri apa yang akan terjadi atas hartanya selama ia masih hidup, maka hukum akan menentukan kembali bagaimana harta itu akan dibagikan kepadanya.

Prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 836 Burgerlijk Wetboek dikembangkan lebih lanjut yakni Pasal 831 Yang mana penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 831 Burgerlijk Wetboek dapat diperluas cangkupan suatu kejadian tambahan di mana tidak pasti di antara kedua orang yang meninggal terlebih dahulu. Sebagaimana salah seseorang individu yang meninggal di haruskan saling mewarisi, mungkin saja orang mempertanyakan waktu pasti kematian seseorang. Dalam hal ini pembuat hukum untuk kepastian hukum memasukkan Pasal 831 Burgerlijk Wetboek. Sebagaimana substansinya: ”Jika beberapa orang, salah satunya adalah pewaris yang lain, meninggal dalam kecelakaan yang sama atau pada hari yang sama,

³ Rosnidar Sembiring *Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali pers, 2019), hlm.192.

⁴ Ibid

Anda dapat mengetahui siapa yang meninggal lebih dulu. Namun, jika semuanya mati pada saat yang sama dan meninggalkan warisan satu sama lain, itu tidak akan berhasil.”⁵

Adanya hak mutlak bagi setiap ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan merupakan ciri hukum waris, menurut KUH Perdata dan sumber-sumber lain. Artinya, ahli waris lain tidak dapat menolak tuntutan terhadap pengadilan jika mereka menggugat pembagian warisan di pengadilan. Pasal 1066 BW memuat ketentuan tersebut. ini berarti:⁶

- a. Seseorang yang berhak atas sebagian harta warisan tidak dapat dipaksa untuk memberikannya dalam keadaan tidak dibagi-bagi di antara para ahli yang ada.
- b. Harta warisan itu dapat digugat dan dituntut meskipun terdapat perjanjian yang melanggar.
- c. Waktu penangguhan harta warisan dalam perjanjian terdapat hanya beberapa waktu saja.
- d. Masa tegang waktu dalam pembagian yakni hanya lima Tahun, namun bisa dilakukan jika para pihak masih membutuhkan.

Ahli Waris Dan Porsi Bangian Menurut Sistem Bw.

Permasalahan terkait ahli waris diatur oleh hukum tentang pewarisan Serta ahli waris termuat Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 837, dan Pasal 1066 KUHPerdata yang mengatur ketentuan-ketentuan tersebut.

Pada prinsipnya ketentuan undang-undang tersebut menegaskan bahwa hanya kerabat sedarah dan suami istri yang masih hidup yang berhak menjadi ahli waris. Hukum yang menggantikan yang pertama jika tidak ada. “Semua ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas harta peninggalan ahli waris itu menurut undang-undang.

Peraturan Menetapkan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dapat mewarisi, dan bahwa suami atau istri yang telah menikah untuk waktu yang lama harus memiliki ahli waris. Ada empat kategori orang yang memiliki hak untuk mewarisi.

⁶ Ulul Arham, “*Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*”(sidoarjo: 2012) Hlm. 22

Table 1. pembagian ahli waris menurut KUHPer

KUHPer Pasal	YANG BERHAK MENERIMA WARISAN
Golongan I Termuat di dalam Pasal 852 a.	- anak-anak atau keturunannya. - Suami atau Istri yang telah meninggal dunia.
Golongan II Termuat di dalam Pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata	anggota keluarga dalam garis lurus ke atas seperti - Ayah dan Ibu dengan ¼ Bagian. - Saudara Kandung dan Keturunannya.
Golongan III Termuat di dalam Pasal 853, Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata	Anggota keluarga Garis Lurus - Kakek dan Nenek - Ibu Harus Menerima Bagian Dari Nenek, dan sebaliknya ayah menerima bagian dari Kakek.
Golongan IV Termuat di dalam Pasal 858 ayat (2). 864, 865, dan 866	Anggota keluarga dalam garis menyamping dan kerabat lainnya sampai derajat keenam merupakan ahli waris kelas empat. Bibi, dan keturunannya, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.

Source: Rosnidar Sembiring, Harta – harta Benda..., h.193-196.

2. HUKUM WARISAN ISLAM

Konsep penyebutan di Indonesia digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “faraidh”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Hukum waris adalah suatu ketentuan yakni mengatur, membagi mengenai harta yang di miliki ahli waris. Apabila suatu harta yang tidak diatur secara rinci dalam keluarga hal ini dapat mengakibatkan timbul perselisihan, pertingkaian bahkan berakibat patal, bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah sekalipun. Warisan merupakan hal sensitive jika tidak diatur dengan baik dan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Waris

Dasar Hukum warisan islam tidak lari dari Al- quran dan Hadist sebagai pedoman umat islam sehingga di jumpai dalam al-quran Surah An- Nisa (4 : 33)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa [4]: 33)⁷

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, bagi wanita ada hak bagian (pula) dari warisan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS. An-Nisa [4]: 7)

Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Proses penentuan bagian ahli waris sudah termaktub di dalam al-Qur'an. Yaitu beberapa ayat pada surah an-nisa. Ayat-ayat ini menguraikan secara rinci besaran bagian setiap ahli waris. Bagian ahli waris ditentukan langsung oleh Allah swt. dengan angka-angka pecahan tertentu. Jadi angka pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 merupakan angka yang bisa merangkum sampai hal-hal detail dan kecil .

Adapun ayat-ayat yang menguraikan tentang bagian-bagian ahli waris yaitu, diantaranya

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah swt. mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta warisan bagi anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Maka jika semuanya anak perempuan lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika anak perempuan hanya sendirian, maka untuknya adalah setengah, dan untuk kedua orang tua (ayah dan ibu) bagi masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, maka jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang mewarisinya, maka ibunya mendapat sepertiga, maka jika yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Semua proses penentuan tersebut) dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan hutang orang yang meninggal. Orang tuamu dan anak-anakmu tidak kamu ketahui siapa di antara mereka mereka lebih dekat dan memberikan manfaat untukmu. Ini adalah sebuah ketetapan (kewajiban) dari Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

⁷ 11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.83

Penentuan bagian pada “ayat (12)” di atas akan diuraikan sebagai berikut: 1) Ketentuan ketujuh, untuk suami mendapat bagian 1/2 jika istri (pewaris) tidak memiliki anak; 2) Ketentuan kedelapan, untuk suami mendapat bagian suami 1/4 jika istri (pewaris) memiliki anak; 3) Ketentuan kesembilan, untuk bagian para istri 1/4 jika suami (pewaris) tidak memiliki anak; 4) Ketentuan kesepuluh, untuk bagian para istri 1/8 jika suami (pewaris) memiliki anak;.

KETIDAKHADIR AHLI WARIS (AFWEZEIGHEID) MENURUT HUKUM PERDATA

Seseorang dikatakan afwezigheid, atau keadaan tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan surat kuasa yang mewakili untuk dirinya dan mengurus harta kekayaannya, serta tidak mengendalikan urusan dan Kehendak kepentingan. Masa Ketidak hadir yakni lima tahun, masa Lima tahun telah pada saat ketidak hadirannya tersebut dari tempat tinggal itu atau lima tahun telah berlalu sejak menerima informasi terbaru yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Dalam hal ini, tindakan sementara terhadap mereka yang tidak hadir dapat diambil atas permintaan yang paling penting dan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan dapat dipanggil secara langsung di pengadilan yang sama, di mana pemanggilan dilakukan secara umum dan berlaku untuk tiga bulan atau lebih sebagai perkiraan. Namun, dalam waktu lima tahun tidak ada tanda-tanda apakah orang yang itu masih hidup atau sudah meninggal.

Penyelesaian Karna Ketidak hadirnya Atau Afwezigheid dapat diselesaikan dengan 3 metode yakni:

1. Pertama, tindakan sementara.

Tindakan sementara ini dapat diartikan Jika yang dinyatakan ketidak hadirannya tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain yakni dengan mengajukan ke pengadilan mengenai kepentingan untuk menangani harta kekayaannya, Kemudian Hakim menerima memeriksa serta mengelola sesuatu yang diinginkan.

2. Masa dugaan Hukum Mengenai Keadaan yang telah meninggal Hal ini terjadi Karenan yakni :

- a. Selama 5 tahun ia tidak hadir serta tidak meninggalkan surat kuasa
- b. Selama ia 10 tahun tidak hadir namun masi ada surat kuasa, tetapi surat kuasanya sudah habis
- c. Jika orang tersebut adalah anggota awak kapal, penumpang, atau pesawat terbang, sehingga ketidak hadirannya selama satu tahun.
- d. Perginya seseorang selama setahun jika terjadi kecelakaan fatal di kapal atau pesawat selama dia pergi.

3. Terjadinya menerima waris secara Definitif.

Masa Waktu Definitif yakni selama 30 Tahun dimulai pada saat pernyataan bahwa iya telah meninggal dunia kemudian terdapat suatu pernyataan atau penetapan dari pengadilan mengenai masa waktu Definitif. Adapun menjadi dasar masa pewaris Definitif yakni

1. Perihal tanggungan di lepaskan
2. Para ahli waris memiliki pilihan untuk tetap mempertahankan pembagian warisannya dan pembagiannya Definitif.
3. Ahli waris dapat diminta untuk menerima atau menolak warisan terbatas setelah hak mereka untuk menerimanya berakhir.

Setelah lewat waktu pewarisan yang definitif, bila si pewaris kembali atau menunjukkan bahwa ia masih hidup, ia berhak meminta kembali hartanya beserta harta yang dialihkan semuanya tanpa hasil atau penghasilan dari hartanya dan tanpa bunga.

Sedangkan jika seseorang meninggal dunia dengan harta yang berasal dari wasiat atau warisan yang jatuh kepada orang lain, maka harta tersebut dapat dikuasai oleh orang yang disebut terakhir ini seperti halnya jika orang yang meninggal itu masih hidup. Sebaliknya, penerima barang hanya dapat menguasai harta kekayaan dengan izin dari pengadilan negeri.

Selain itu, menurut Pasal 467 KUH Perdata, jika seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lima tahun sejak berita terakhir yang jelas tentang keadaan orang itu, pengadilan dapat secara sah menentukan orang itu telah meninggal dunia, dimulai sejak orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak berita terakhir yang jelas tentang hidupnya. Selain itu, tindakan memposting tentang kemungkinan kematian seseorang dapat diambil sebagai tindakan sementara yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan yang cukup jika saya tidak berada di rumah selama beberapa waktu. Berikut adalah lamanya waktu yang ditentukan dalam pasal 467 dan 470 KUH Perdata:⁸

1. Meninggalkan tempat tinggal selama 5 tahun dari keberangkatan terakhir dari tempat tinggal maka yang ketidakhadiran tersebut memberi memberi kuasa untuk mengurus Harta Warisannya tersebut.
 2. Meninggalkan kuasa Hukum selama 10 tahun.
 3. Dinyatakan hilang pada saat berpergian yang terjadi kecelakaan seperti tenggelamnya kapal dan jatuh saat pesawat terbang.
-

Akibat Terjadinya Kembalinya Karna Ketidakhadiran (Afwezigheid).

Implikasi afwezigheid dan kedudukan hukum orang yang tidak hadir dalam suatu perkawinan telah bersinggungan yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan bubar dan perkawinan yang ditinggalkan dapat menikah lagi dengan seizin pengadilan. Secara alami, keputusan tersebut mengakibatkan pengalihan semua hak dan kewajiban, termasuk hak asuh anak dan harta perkawinan. diperlukan mengenai akibat hukum jika orang tersebut tidak hadir saat pengadilan memerintahkan pembubaran pernikahannya. Kemudian setelah ditetapkan dari pengadilan mengenai pembubaran yang ketidakhadiran tersebut muncul. Maka itu bersinggungan dengan mengenai perkawinan maka perlu di perjelaskan lebih lanjut.

Pasal 495 KUHPPerdata memberi penjelasan mengenai hal tersebut menegaskan bahwa izin dicabut jika terjadi sesuatu yang mana ketidakhadiran kembali muncul namun yang ditinggalkan belum menikah meskipun dapat izin dari pengadilan Sehingga perkawinan dinyatakan belum bubar.

Mengenai pasal 495 KUHPPerdata dapat disimpulkan dari pendapat yang di kemukakan oleh J. Satrio yakni :

“Jika hakim memutuskan mengenai perkawinan telah bubar dan garwanya mendapat izin dari pengadilan untuk menikah dengan orang lain setelah lewat jangka waktu tertentu, maka secara tidak langsung dapat berdampak pada bagaimana hukum itu dinyatakan. “

hubungan antara pembubaran dan perceraian atau kematian. Mengingat ketentuan perkawinan dalam KUHP dan KUHPPerdata sudah berkaitannya maka diperlu kaitan dengan hukum Positif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Yang mana seharusnya telah di tetapkan meninggal suatu ketika yang ketidakhadir itu hadir kembali maka status itu berubah menjadi hidup. Maka hal tersebut perlu diperhatikan bahwa dengan kemunculannya itu maka semua hak dan kewajibannya kembali sediakala tetapi tidak dengan perkawian, perkawian di persamakan dengan perceraian. Hal tersebut termua di dalam pasal 41 UU Perkawian, orang yang tidak hadir kemudian Hadir maka berlakunya untuk menafkahi anakny tersebut dan membebani biaya suami ny dan mengembalikan atas harta perkawinannya.

3. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal yang harus diperhatikan Pada saat warisan terbuka yakni, bagian warisan yang sesuai porposiny masing - masing yang sesuai dengan golongan-golongan yang mana berdasarkan undang-undangan serta wasiat.Untuk itu Hukum waris menurut BW yang mana Asas pokok hukum waris perdata menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya harus segera dialihkan kepada

ahli warisnya menurut undang-undang, dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban yang terjadi pada saat semasa hidup serta meninggal dunia yang berakibat meninggal salah seorang.

Kemudian terdapat kejadian karena ketidak hadirannya seseorang yang bisa di sebut dengan *Afwezigheid* Seseorang dikatakan *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan surat kuasa yang mewakili untuk dirinya dan mengurus harta kekayaannya. serta, tidak mengendalikan urusan dan Kehendak kepentingan, Masa Ketidak hadir yakni lima tahun. masa Lima tahun telah pada saat ketidak hadirannya tersebut dari tempat tinggal itu atau lima tahun telah berlalu sejak menerima informasi terbaru yang menunjukkan bahwa ia masih hidup.

4. Pengakuan

Terima kasih atas bimbingan bapak dosen atas Bimbingannya Yakni Bapak Kemas Ridho aufa dan Bapak Muhammad Al Mansur selaku dosen STAIN Bengkalis serta izin Templet jurnal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

5. Referensi

Book:

Footnotes:

- ¹ Rosnidar Sembiring *Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali pers, 2019), hlm.1.
- ² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sisrem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm.5.

References (in alphabetical order):

- ¹ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata Menerima dan Menolak warisan oleh ahli Waris serta Akibatnya*. (Yogyakarta : Deepublish) hlm. 1-2
- ² Rosnidar Sembiring *Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali pers, 2019), hlm.192.

Journal article:

Footnotes:

- ¹ Arham, Ulul. "Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." (2012).
 - ² Kayla Raissafitri, "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pengurusan Jaminan Utang " (jakarta : 2021) h. 3-4
- Reynaldy C. N Moomin, "Penerapan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Menurut *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Bw)*". Vol.5 *Lex Privatum* 2017,hlm 161.
- Tanuwidjaja,"*Akibat Hukum Pewarisan karena Afwezigheid terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*." *Jurnal HUKUM BISNIS* 3.1 (2019): 21-34.
- Syarifah Amalia. "Implikasi *Afwezigheid* Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan " *Jurnal Hukum* 15.2 (2021) H. 230-231
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1.2 (2020): 37-46.

- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- AKSIN, Nur; WALIYANSYAH, Rahmat Robi; SAPUTRO, Nugroho Dwi. Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2020, 2.2: 115-124.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3.1 (2021): 363384.